

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mengurangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam Pasal 5 ayat (1), peran kepolisian merupakan alat Negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah (SD, SMP, dan SMA), dan ke masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Peran dalam pelaksanaannya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM, belum baik pelaksanaannya. Hal ini telah terbukti dengan meningkat angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kota Bandar Lampung yang dari tahun 2012-2013.

2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tinggi tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM sebagai berikut:
 1. Faktor penegak hukum.
 2. Faktor sarana dan fasilitas.
 3. Faktor masyarakat.
 4. Faktor kebudayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Aparat Satlantas Polresta Bandar Lampung harus meningkatkan lagi dalam melakukan pengawasan berlalu lintas di jalan raya dan melakukan razia-razia rutin kepada pengendara yang mengendarai kendaraannya.
2. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung ataupun pihak yang terkait, agar sarana, prasaranan lalu lintas dapat di perbaiki demi kenyamanan dan keselamatan berkendara.
3. Perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat agar untuk taat pada hukum dan aturan yang berlaku agar tingkat pelanggaran lalu lintas yang

mengakibatkan kecelakaan dapat berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menghormati aparat yang sedang bertugas karena dengan adanya hubungan harmonis antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat lebih efektif dan efisien. Pihak kepolisian juga harus dapat menjunjung kode etik kepolisian untuk menjaga wibawa dan citra kepolisian di mata masyarakat